

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2015

PERMENAKER NO. 8, BN 2015/NO. 411 THN 2015, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN SERTA PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman mekanisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan cara yang pasti, baku dan standar yang mengikat bagi seluruh unit eselon I di kementerian ketenagakerjaan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERPRES No. 18 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara mempersiapkan pembentukan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden serta pembentukan rancangan peraturan menteri di kementerian ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Persiapan pembentukan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden, pembentukan rancangan peraturan menteri, perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, penetapan, pengundangan, pendokumentasian, dan penyebarluasan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2015 dan tanggal ditetapkan 18 Maret 2015.
Lampiran: 5 hlm.